



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 523 /KPTS/DPMD/2021
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK KELENGKAPAN *AMBULANCE* DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa, bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2021 telah menyediakan Anggaran Rp. 1.515.412.000,- (satu miliar lima ratus lima belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah) untuk bantuan kelengkapan *ambulance* desa/kelurahan;
- c. bahwa sesuai hasil evaluasi/verifikasi sebanyak 2.900 (dua ribu sembilan ratus) desa/kelurahan serta desa persiapan di 16 Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan keuangan kelengkapan *ambulance* sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Kelengkapan *Ambulance* Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KELIMA** : Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disalurkan kepada Desa melalui PT. Bank SumselBabel Cabang Kapt. A. Rivai Palembang ke kas daerah Kabupaten/Kota dan sebagai pelaksana dinas terkait yang membidangi Desa/Kelurahan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kode Rekening Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Sumatera Selatan (daftar terlampir) di tempat.